

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Shalat berjamaah online menjadi sedang ramai bagi sebagian kalangan muda. Di era digital saat ini, kemajuan teknologi memiliki dampak besar pada berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk agama, termasuk Islam¹. Digitalisasi telah membuka peluang baru bagi umat Islam untuk menjalankan ibadah dengan cara yang sebelumnya tidak terbayangkan. Teknologi tidak hanya menjadi alat komunikasi, tetapi juga menjembatani keterbatasan ruang dan waktu dalam menjalankan aktivitas keagamaan. Salah satu dampak signifikan digitalisasi adalah munculnya praktik-praktik ibadah berbasis teknologi, salah satunya salat jumat secara daring (online).

Shalat Jumat online merupakan praktik pelaksanaan shalat Jumat di mana imam dan khatib berada di satu lokasi, sedangkan makmum berada di lokasi yang berbeda, dan mengikuti rangkaian ibadah secara real-time melalui platform digital seperti Zoom atau aplikasi video conference lainnya. Dalam praktik ini, makmum dapat melihat dan mendengar khutbah serta gerakan shalat imam melalui layar perangkat elektronik, sehingga terbentuk "jamaah virtual" yang terhubung secara daring.

Berawal dari masa pandemi Covid-19 telah menjadi tren global sejak awal tahun 2020, begitu banyak negara di seluruh dunia telah menerapkan gangguan sosial/fisik (pembatasan sosial/fisik), dan bahkan pemblokiran (karantina lokal)². Untuk mengurangi penyebaran Covid-19, seluruh aktivitas, termasuk pendidikan dari tingkat PAUD, SD, SMP, SMA, hingga perguruan tinggi, harus dilaksanakan secara daring melalui platform seperti Zoom. Berbagai acara, seperti

¹ Nandagusfiani, Kompasiana, "Dampak Teknologi Digital pada Praktik Keagamaan dalam islam", <https://shorturl.at/f47zA>: diakses pada tanggal 17 Februari 2025, pukul 13:38 WIB.

² Anggita Doramia Lumbanraja, "Perkembangan Regulasi Dan Pelaksanaan Persidangan online di indonesia dan amerika serikat selama pandemi covid-19," *Crepidio* 2, no. 1 (2020): h, 46–58.

rapat, seminar, peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus, serta kegiatan keagamaan, juga diselenggarakan secara virtual. Nazaruddin Umar, selaku imam Masjid Istiqlal yang merupakan simbol Jakarta, mengumumkan bahwa pada tahun 2021, salat Idul Adha tidak akan diadakan secara langsung. Karena hampir semua aktivitas keagamaan dilaksanakan secara daring, muncul gagasan untuk menyelenggarakan salat berjamaah dan salat Jumat secara virtual³.

Khatib Syuriah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur, KH Syafruddin Syarif, menanggapi munculnya ajakan untuk melaksanakan salat Jumat secara virtual yang beredar di media sosial, khususnya melalui WhatsApp. Pesan yang disebar dan ramai diperbincangkan itu mengajak shalat berjamaah online bersama K.H. Wawan Gunawan Abdul Wahid untuk shalat jumat tanggal 30 juli 2021 yang dimulai pukul 11:30 WIB⁴.

Ijtihad personal dalam konteks ini merujuk pada upaya individu ulama untuk mengeluarkan fatwa atau pendapat hukum berdasarkan analisis mandiri terhadap dalil-dalil syariat, dengan mempertimbangkan konteks darurat seperti pandemi Covid-19. Salah satu contoh ijtihad personal yang menonjol adalah dari Prof. Wawan Gunawan Wahid, yang membolehkan pelaksanaan shalat Jumat secara online selama pandemi. Alasan-alasan ijtihadnya didasarkan pada kaidah fiqh seperti al-maqsyaaqqatu tajlib at-taysir (kondisi sulit mendatangkan kemudahan) dan adl-dlararu yuzaalu (menghilangkan kerugian), dalil naqli seperti hadis tentang rumah sebagai tempat sujud dan kisah Mush'ab bin Umair yang shalat Jumat di rumah, maqasid asy-syariah yang menjaga keselamatan jiwa (hifz an-nafs), serta analogi praktis seperti akad nikah online dan referensi kitab al-Iqna' yang membolehkan shalat Jumat di rumah via radio. Pendapat ini menekankan fleksibilitas dalam kondisi darurat pandemi untuk menghindari risiko virus, sambil

³ Imam Syarbini, "Pandangan Fiqh tentang Shalat Berjamaah Secara Virtual," *Al-Adillah: Jurnal Hukum Islam* 2, no. 1 (2022): h,14–27.

⁴ Yusron Fahmi, Liputan6.com, "Viral Ajakan Salat Jumat Berjamaah Virtual, NU Jatim: Tidak Sah ". <https://www.liputan6.com/surabaya/read/4620175/viral-ajakan-salat-jumat-berjamaah-virtual-nu-jatim-tidak-sah?page=2> diakses pada tanggal 17 februari 2025 pukul 14:52 WIB.

tetap menjaga esensi ibadah, dan merespons penolakan terhadap fatwa penggantian shalat Jumat dengan Zhuhur.⁵

Sebagai contoh spesifik, liputan VOA Indonesia mengenai inisiatif Salat Jumat Virtual (SJV) melaporkan: "awalnya diikuti oleh sekitar dua ratus jamaah, dan kemudian jumlahnya bervariasi. Jamaah paling sedikit seingat Roland ada di angka 80-an orang. Sedangkan beberapa pekan terakhir, jumlahnya stabil di kisaran seratus orang".⁶ Selain itu, jurnal akademik Unpad yang mengkaji fenomena "Sakralitas Virtual: Makna Sakral dalam Ibadah Salat Jumat" pada masa pandemi menyatakan: "Jamaah yang selalu hadir pada setiap salat Jumat virtual ini, secara tidak langsung menanamkan pada dirinya perasaan ikatan bersama dengan jamaah dan ibadah virtual tersebut. Di sini terlihat jumlah jamaah yang selalu konsisten hadir dan selaluada berjumlah di kisaran 300 hingga 400 orang".⁷

Dalam diskursus fikih, tantangan yang dihadapi oleh para pekerja ini menimbulkan pertanyaan seputar konsep ‘uzur syar’i’. Istilah ‘uzur syar’i’ merujuk pada alasan yang diakui syariat Islam yang memungkinkan seseorang untuk tidak melaksanakan suatu kewajiban ibadah pada waktunya atau dengan cara konvensional. Prinsip ini sejalan dengan kemudahan yang dikehendaki Allah dalam Islam, sebagaimana firman-Nya dalam QS. Al-Baqarah ayat 185,

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

"Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu."

Dan dalam surat Al-Hajj ayat 78,

⁵ Lubabah Shobrina Syahida, Yasinta Dwi Permata Sari, dan M Irsyad Bayhaqi, "Hukum Shalat Jumat Secara Daring Pada Masa Pandemi Covid-19 Menurut Prof. Wawan Gunawan Dan Hasil Fatwa Majelis Tarjih Wa Tajdid Muhammadiyah," *Komparatif: Jurnal Perbandingan Hukum dan Pemikiran Islam* 3, no. 1 (2023): h. 68–97.

⁶ VOA Indonesia. (2020). "Salat Jumat Virtual di Indonesia". Diakses dari <https://www.voaindonesia.com/a/salat-jumat-virtual-di-indonesia/5434567.html>.

⁷ Qintannajmia Elvinaro, "Sakralitas virtual: Makna sakral dalam ibadah salat jumat virtual di Indonesia," *Sosioglobal: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi* 6, no. 2 (2022):h. 150–70.

وَمَا جَعَلْتُكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

“...dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan”

Secara tradisional, kondisi seperti sakit, perjalanan (musafir), atau situasi darurat yang membahayakan jiwa atau harta diakui sebagai ‘uzur syar’i’. Namun, pertanyaan krusial dalam kajian ini adalah apakah kesibukan pekerjaan dengan sistem shift atau keterbatasan waktu yang bersifat rutin dapat dikategorikan sebagai ‘uzur syar’i’ yang membenarkan pelaksanaan salat Jumat secara daring. Ini merupakan perluasan fokus dari isu kedaruratan pandemi menuju kondisi ‘uzur’ yang lebih persisten, yang timbul akibat tuntutan pekerjaan di era pasca-pandemi. Meskipun dalam keadaan darurat karena pekerjaan, seseorang diperbolehkan untuk tidak melaksanakan shalat Jumat tanpa menanggung dosa, dengan kewajiban menggantinya dengan shalat Zuhur empat rakaat. Namun, dispensasi ini umumnya terbatas pada situasi darurat ekstrem dan tidak berlaku secara umum untuk semua jenis profesi. Beberapa pekerjaan, seperti yang dialami Muhammad Sidqi yang bekerja di pembangkit listrik dengan sistem shift pagi setiap Jumat dan tidak bisa meninggalkan posnya, secara rutin menyebabkan individu kesulitan menunaikan shalat Jumat. Bagi mereka yang tidak memungkinkan kehadiran fisik di masjid, model shalat Jumat online dapat menawarkan solusi fleksibel yang memungkinkan pemenuhan kewajiban agama tanpa mengabaikan tanggung jawab pekerjaan.

Indonesia memiliki dua organisasi keagamaan berpengaruh, yaitu Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, yang memainkan peran penting dalam perkembangan Islam di negara ini⁸. Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah sebagai dua ormas Islam terbesar memiliki pandangan yang sering kali menjadi rujukan dalam

⁸ Nazib Burhani, Muhammadiyah Studies, “Rujukan Ulama”, <https://muhammadiyahstudies.blogspot.com/2010/05/rujukan-ulama.html> diakses pada tanggal 19 februari 2025 pukul 13:16 WIB

berbagai persoalan keagamaan termasuk persoalan shalat jumat online, kedua ormas ini memiliki pendekatan metodologis yang berbeda dalam menentukan hukum. Perbedaan pandangan ini menarik untuk dikaji lebih dalam, mengingat kompleksitas persoalan fikih yang muncul akibat perkembangan teknologi modern. kedua ormas ini telah membahas terkait shalat jumat secara online pada masa pandemi.

Dalam pandangan Nahdlatul Ulama (NU), praktik shalat Jumat secara online mulai muncul dan dibahas saat pandemi Covid-19. Pada masa tersebut, umat Islam melaksanakan shalat Jumat di rumah masing-masing dengan mengikuti bimbingan imam dan khatib yang menyampaikan khutbah melalui siaran radio, sebagaimana yang terjadi di London, serta melalui siaran langsung (live streaming) di media sosial, seperti Facebook di Finlandia. Alternatif ini dianggap sebagai upaya untuk tetap menjalankan ibadah sambil mematuhi protokol kesehatan, seperti menjaga jarak fisik dan pembatasan sosial. Namun, yang menjadi permasalahan utama adalah bagaimana memastikan bahwa shalat Jumat tetap dilaksanakan secara berjamaah. Menurut Nahdlatul Ulama, selama prinsip berjamaah dapat terpenuhi, maka shalat Jumat yang disiarkan secara langsung melalui media sosial atau radio dapat menjadi solusi di tengah situasi darurat pandemi⁹.

Pandangan Muhammadiyah perihal shalat jumat secara online pernah dibahas dengan tema tentang shalat jumat online, shalat jumat merupakan ibadah mahdah yang harus dijalankan sesuai dengan ketentuan yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wassallam. Oleh karena itu, setiap bentuk pelaksanaan ibadah mahdah yang tidak sesuai dengan tuntunan Nabi dianggap tidak dapat dibenarkan¹⁰.

Berakhirnya masa pandemi dan kehidupan masyarakat sudah berjalan normal, namun efek dari masa pandemi salah satunya menjadikan shalat jumat

⁹ Alhafiz Kurniawan, NU Online Jawa Timur, “ Hukum Maknum Shalat secara Online lewat Media Sosial “. <https://jatim.nu.or.id/keislaman/hukum-maknum-shalat-secara-online-lewat-media-sosial-RmrmP> diakses pada tanggal 19 februari 2025 pukul 13:20 WIB

¹⁰ Redaksi Muhammadiyah, Muhammadiyah, ”Sholat Jum’at Online, Bolehkah?”, <https://muhammadiyah.or.id/2021/03/sholat-jumat-online-bolehkah/> diakses pada tanggal 19 februari 2025 pukul 13:30 WIB

secara online menjadi alternatif bagi muslim yang tidak bisa melaksanakan shalat jumat dikarenakan shift kerja atau waktu istirahat yang tidak cukup. Dalam hal ini, muncul perdebatan mengenai apakah kondisi pekerja yang terikat dengan jadwal kerja dapat dianggap sebagai *uzur syar'i* yang membolehkan shalat Jumat secara daring. Konteks kesibukan pekerjaan bisa disamakan dengan kedaruratan masyarakat muslim pada masa pandemi yang dijadikan shalat jumat secara online menjadi alternatif atau tidak.

Definisi operasional "Shalat Jumat Online" dalam penelitian ini mengacu pada pelaksanaan salat Jumat di mana makmum berada di lokasi yang berbeda dengan imam dan khatib, dan mengikuti rangkaian ibadah (khutbah dan salat) secara *real-time* melalui media digital seperti *live streaming* video atau siaran audio. Fokus penelitian akan menganalisis keabsahan praktik ini, terutama ketika digunakan sebagai solusi bagi individu yang memiliki *uzur syar'i* karena tuntutan pekerjaan yang tidak memungkinkan kehadiran fisik di masjid.

Dalam kondisi darurat karena pekerjaan, seseorang diperbolehkan untuk tidak melaksanakan shalat Jumat tanpa menanggung dosa. Namun, sebagai gantinya, ia tetap memiliki kewajiban untuk menunaikan shalat zhuhur sebanyak empat rakaat. Meski demikian, dispensasi ini hanya berlaku bagi mereka yang benar-benar berada dalam situasi darurat, sehingga tidak dapat diterapkan secara umum pada semua jenis profesi dan pekerjaan¹¹. Beberapa jenis pekerjaan mengharuskan individu untuk secara rutin melewatkannya shalat Jumat, baik karena jadwal kerja atau shift, tugas mendesak, maupun keterbatasan pilihan pekerjaan yang mengharuskan mereka bertugas tepat di siang hari Jumat.¹² Salah satu contoh kasus yang diangkat oleh NU Online berasal dari pertanyaan Muhammad Sidqi, yang menyampaikan bahwa ia bekerja di sektor pembangkit listrik milik negara dengan sistem shift. Ketika mendapat jadwal shift pagi pada hari Jumat, ia selalu

¹¹ Aiz Luthfi, Kementerian Agama Republik Indonesia, "Hukum Meninggalkan Shalat Jumat Karena Pekerjaan" <https://shorturl.at/SgeJc>. diakses pada tanggal 19 februari 2025 pukul 20:52 WIB.

¹² Abi Abdul Jabbar Siddik, Madani," Bila Harus Meninggalkan Salat Jumat Terus-Menerus Karena Pekerjaan" <https://shorturl.at/ZhMrv>. diakses pada tanggal 17 februari 2025 pukul 14:56 WIB

mengalami kesulitan untuk melaksanakan shalat Jumat karena harus terus memantau peralatan tanpa bisa meninggalkannya.¹³

Munculnya perdebatan mengenai apakah kondisi pekerja yang terikat dengan jadwal kerja dapat dianggap sebagai uzur syar'i yang membolehkan shalat Jumat secara daring. Konteks kesibukan pekerjaan bisa disamakan dengan kedaruratan masyarakat muslim pada masa pandemi yang dijadikan shalat jumat secara online menjadi alternatif atau tidak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan hukum antara pandangan ulama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah mengenai shalat jumat secara online. Kajian ini tidak hanya menyoroti perbedaan pandangan, tetapi juga menggali dasar-dasar argumen yang digunakan oleh masing-masing ormas dalam menetapkan hukum, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian fikih kontemporer dalam kerangka perbandingan mazhab dan hukum.

Berdasarkan penjabaran diatas, permasalahan yang menarik dalam penelitian adalah bagaimana para ulama NU dan Muhammadiyah menyikapi perkembangan teknologi pada masa modern yaitu shalat berjamaah online. Bagaimana metode penerapan hukum yang dipakai para ulama baik dari Nahdlatul Ulama maupun Muhammadiyah, maka penulis terdorong untuk mengkaji dan meneliti masalah ini lebih lanjut dengan judul **“Analisis Perbandingan Hukum Shalat Jumat Online Menurut Ulama Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, bahwa hukum shalat berjamaah online merupakan variabel penting dalam pengetahuan dan peribadahan umat muslim khususnya di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama islam dengan demikian, pertanyaan penelitian ini terdiri dari:

1. Bagaimana tata cara pelaksanaan shalat jumat secara online?

¹³ Al hafiz Kurniawan, NUOnline,” Hukum Meninggalkan Shalat Jumat Karena Pekerjaan Darurat ”. <https://nu.or.id/bahtsul-masail/hukum-meninggalkan-shalat-jumat-karena-pekerjaan-darurat-HHIAk> diakses pada tanggal 17 februari 2025 pukul 15:06 WIB

2. Bagaimana pandangan ulama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah tentang pelaksanaan shalat jumat secara online?
3. Bagaimana metode istinbath ulama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah tentang hukum shalat jumat secara online?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan tata cara pelaksanaan shalat Jumat secara online.
2. Menganalisis pandangan ulama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah mengenai hukum pelaksanaan shalat Jumat secara online berdasarkan dalil-dalil serta metode ijtihad yang digunakan.
3. Menganalisis metode istinbath ulama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dalam menentukan hukum pelaksanaan shalat Jumat secara online..

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat atau kegunaan yang diharapkan dari adanya penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian ilmiah dalam bidang perbandingan madzhab, khususnya mengenai hukum pelaksanaan shalat jumat dalam konteks perkembangan teknologi dan digitalisasi.
 - b. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu fiqh dengan menghadirkan analisis komparatif pandangan ulama Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah tentang hukum shalat jumat online, sehingga dapat menjadi referensi akademik bagi penelitian sejenis di masa depan.
 - c. Menyediakan landasan teoretis yang dapat membantu para ulama, akademisi, dan mahasiswa dalam memahami ijtihad kontemporer yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah di era digital.

- d. Membantu membangun wacana ilmiah yang relevan dengan dinamika kebutuhan umat Islam, khususnya dalam merespons tantangan modern yang melibatkan aspek keagamaan dan teknologi.
2. Manfaat Praktis
- a. Memberikan panduan praktis bagi umat Islam dalam memahami dan mempraktikkan shalat jumat online berdasarkan pandangan hukum NU dan Muhammadiyah.
 - b. Bagi Institusi Pendidikan Islam Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi akademik dalam kajian fiqh kontemporer, khususnya dalam memahami perkembangan hukum Islam di tengah kemajuan teknologi digital.
 - c. Bagi Masyarakat Muslim penelitian ini dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari menurut pandangan ulama NU dan Muhammadiyah, sehingga masyarakat dapat memahami dasar hukum yang digunakan dan memilih praktik ibadah yang sesuai dengan keyakinan mereka.
 - d. Meningkatkan kesadaran umat Islam tentang pentingnya memahami perbedaan pandangan antara NU dan Muhammadiyah, sehingga dapat menumbuhkan sikap saling menghargai dalam menjalankan ibadah.

E. Kerangka Berfikir

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Ilmu hukum islam khususnya dalam ilmu fikih, ketika seseorang telah mengerti dan sudah mempunyai akal berpikir dan balig, maka seseorang itu diwajibkan untuk melaksanakan shalat fardhu. Namun shalat fardhu lebih dianjurkan untuk shalat berjamaah.

Dalam studi ushul fiqh, keberlakuan suatu hukum syar'i atas suatu perbuatan erat kaitannya dengan keberadaan 'illat atau sebab hukum. Salah satu kaidah penting yang sering dijadikan dasar dalam penetapan hukum adalah:

"الحكم يدور مع عنته وجوداً وعدماً"

Artinya: "Keberadaan hukum tergantung pada ada atau tidaknya illat. Jika illat itu ada, maka hukum berlaku; jika tidak ada, maka hukum pun gugur."

Kaidah ini menggambarkan bahwa suatu hukum tidak diterapkan secara lepas dari konteksnya, tetapi selalu bergantung pada keberadaan sebab yang menjadi pijakan utama hukum tersebut. Maka dari itu, perubahan kondisi atau munculnya keadaan baru bisa menyebabkan hukum yang semula berlaku menjadi tidak relevan lagi, atau sebaliknya. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki fleksibilitas dan adaptabilitas, selama tetap berada dalam kerangka syariah.

Fenomena sosial dan teknologi yang terus berkembang seperti digitalisasi, keterbatasan mobilitas, maupun keadaan darurat membuka ruang bagi peninjauan kembali penerapan hukum. Dalam kondisi seperti ini, penggalian 'illat menjadi sangat penting agar penetapan hukum tetap sesuai dengan maqasid al-syari'ah (tujuan-tujuan syariat).

Kaidah tersebut juga berhubungan erat dengan konsep "asbab al-ikhtilaf" (sebab-sebab perbedaan pendapat) dalam ushul fiqh. Perbedaan pandangan ulama dalam menetapkan hukum sering kali bersumber dari:

1. Ketidaksamaan dalam menentukan apakah suatu illat benar-benar ada atau tidak,
2. Perbedaan dalam memahami nash syar'i secara tekstual atau kontekstual,
3. Beragam pendekatan dalam menetapkan hukum, seperti pendekatan ta'abbudi (berdasarkan ibadah murni) atau ta'lili (berdasarkan analisis sebab),
4. Perbedaan dalam menilai kondisi tertentu sebagai uzur syar'i (halangan syar'i) atau bukan.

Dengan mendasarkan analisis pada kaidah "الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً",

maka dapat dijelaskan bahwa dinamika ijtihad tidak lepas dari perbedaan cara pandang terhadap eksistensi illat. Hal ini menjadikan perbedaan pendapat sebagai hal yang wajar dalam kerangka fiqh dan memperkaya khazanah hukum Islam dalam merespon perubahan zaman dan tantangan kontemporer.

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Sebelum lebih lanjut melakukan penelitian, terdapat sejumlah karya-karya ilmiah terdahulu yang berkaitan dengan Shalat Berjamaah di Indonesia. Oleh karena itu perlu adanya pengkajian kembali untuk menunjang terhadap penulisan skripsi ini di antaranya:

Pertama penelitian dalam jurnal berjudul “Hukum Perempuan Shalat Berjamaah di Masjid” menyimpulkan bahwa larangan bagi perempuan untuk pergi ke masjid tidak bersifat mutlak atau haram. Sebaliknya, larangan tersebut muncul karena adanya alasan hukum, yaitu kekhawatiran terhadap potensi fitnah. Oleh karena itu, jika kondisi aman dan tidak menimbulkan risiko, baik bagi perempuan itu sendiri maupun bagi orang lain, maka tidak ada halangan bagi mereka untuk melaksanakan shalat berjamaah di masjid¹⁴.

Kedua sebuah Jurnal yang berjudul “Pandangan Fiqh tentang Shalat Berjamaah Secara Virtual” membahas tentang pelaksanaan shalat berjamaah secara virtual, di mana makmum mengikuti gerakan imam yang berada di lokasi berbeda melalui media seperti televisi atau aplikasi Zoom. Dalam kajian tersebut, disebutkan bahwa terdapat sejumlah syarat sah shalat berjamaah, antara lain: (1) makmum berniat mengikuti imam, (2) posisi makmum tidak boleh lebih depan dari imam, (3) mengetahui perpindahan gerakan imam, (4) imam dan makmum harus berada dalam satu lokasi, (5) makmum tidak tertinggal dalam rukun fi’li imam, (6) makmum tidak tertinggal lebih dari tiga rukun fi’li berturut-turut, (7) tidak mengikuti imam yang shalatnya diyakini batal, (8) tidak bermakmum pada orang yang juga berstatus sebagai makmum, dan (9) seseorang dengan bacaan yang baik tidak boleh bermakmum kepada orang yang tidak fasih membaca. Dengan demikian, shalat berjamaah secara virtual, tidak memenuhi beberapa syarat di atas, yaitu posisi makmum yang tidak boleh berada di depan imam serta keharusan imam dan makmum berada dalam satu lokasi. Implikasi dari konsep mafhum mukhalafah menunjukkan

¹⁴ Cholidi Cholidi dan Zuraidah Zuraidah, “Hukum Perempuan Sholat Berjamaah di Masjid,” *Muqaranah* 7, no. 1 (2023): h, 1–10.

bahwa jika makmum berada di depan imam, maka shalatnya tidak sah. Hal ini berpotensi terjadi dalam shalat berjamaah virtual, misalnya ketika imam berada di masjid di pusat kota, sedangkan makmum mengikuti dari rumahnya yang mungkin berlokasi di depan masjid. Selain itu, syarat berkumpul dalam satu tempat juga menjadi dasar bahwa jika imam dan makmum berada di lokasi berbeda, maka shalat berjamaah yang dilakukan menjadi tidak sah¹⁵

Ketiga Penelitian dalam jurnal berjudul “Hukum Merenggangkan Shaf dalam Shalat Berjamaah Saat Pandemi Covid-19” membahas tentang status hukum merenggangkan shaf dalam shalat berjamaah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan tersebut dikategorikan sebagai makruh, yang berarti tidak membatalkan shalat, tetapi mengurangi keutamaan shalat berjamaah yang biasanya bernilai 25 atau 27 derajat. Namun, menurut pandangan lain, merenggangkan shaf hanya menghilangkan keutamaan saf itu sendiri. Kemakruhan ini berlaku dalam kondisi normal, sedangkan dalam keadaan darurat, seperti suhu panas, kekhawatiran terhadap harta, atau kewajiban menjaga jarak fisik minimal satu meter demi keselamatan, tindakan tersebut tidak mengurangi pahala shalat berjamaah. Hal ini didasarkan pada konsep ‘udzur syar’i dalam Maqashid al-Syariah, yang menekankan perlindungan terhadap jiwa¹⁶.

Keempat jurnal yang berjudul “Argumentasi Fatwa Dar Al-Ifta Al-Mashriyyah tentang Shalat Jum’at dalam Jaringan (Daring)” menyimpulkan bahwa Dar al-Ifta al-Mashriyyah menetapkan bahwa shalat Jumat yang dilakukan secara daring tidak sah. Keputusan ini dituangkan dalam lima fatwa, di mana satu fatwa membahas pelaksanaan shalat melalui panggilan video, sementara empat lainnya membahas shalat yang disiarkan melalui radio. Dalam menyusun argumentasinya, Dar al-Ifta al-Mashriyyah merujuk pada Sunnah Fi’liyyah yang didukung oleh Sunnah Qauliyyah, Ijma’, pandangan

¹⁵ Syarbini, “Pandangan Fiqh tentang Shalat Berjamaah Secara Virtual.” h, 22-25.

¹⁶ Imam Syarbini, “Hukum Merenggangkan Shaf dalam Shalat Berjamaah Saat Pandemi Covid 19,” *Al-Adillah: Jurnal Hukum Islam* 1, no. 1 (2021): h, 38–51.

para ulama, serta argumentasi pribadi yang didasarkan pada riwayat dari ulama salaf¹⁷.

Kelima sebuah jurnal berjudul "Menyoal Shaf Berjarak Dalam Shalat Berjama'ah Perspektif Fiqih di Masa Pandemi Covid-19" menyimpulkan bahwa terdapat beberapa pandangan hukum mengenai pelaksanaan shalat berjamaah dengan shaf yang berjarak di masjid. Pertama, menurut pandangan tertentu, shalat berjamaah dengan shaf berjarak tidak dikategorikan sebagai shalat berjamaah, meskipun tetap sah sebagai shalat sendiri, sehingga lebih dianjurkan untuk dilakukan di rumah, sebagaimana yang diputuskan oleh Majelis Eropa untuk Fatwa dan Riset. Kedua, dalam perspektif jumhur ulama dari mazhab Syafi'i dan Hambali, shalat dengan shaf berjarak tetap dianggap sah dan memperoleh keutamaan shalat berjamaah¹⁸.

Keenam Penelitian yang dimuat dalam jurnal berjudul "Hukum Shalat Jumat Secara Daring Pada Masa Pandemi Covid-19 Menurut Wawan Gunawan dan Hasil Fatwa Majelis Tarjih Wa Tajdid Muhammadiyah" menyimpulkan bahwa menurut Wawan, pelaksanaan Shalat Jumat di masjid selama pandemi dapat membawa risiko bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu, dalam perspektif maqashid al-shariah, khususnya prinsip hifzh al-nafs (perlindungan jiwa), beliau berpendapat bahwa solusi terbaik adalah melaksanakan Shalat Jumat secara daring. Dalam hal ini, imam dan khatib tetap berada di masjid, sementara jamaah mengikuti dari rumah masing-masing dengan menggunakan media daring. Sementara itu, Majelis Tarjih Muhammadiyah, melalui fatwanya, menegaskan bahwa Shalat Jumat termasuk dalam kategori ibadah mahdhah yang bersifat ta'abbudi, yang berarti pelaksanaannya harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah saw. Karena tidak terdapat dalil yang secara eksplisit membenarkan pelaksanaan Shalat Jumat secara daring, Majelis Tarjih

¹⁷ Fahmi Hasan Nugroho dan Muhammad Syarif Hidayat, "Argumentasi Fatwa Dar Al-Ifta Al-Mashriyyah tentang Shalat Jum'at dalam Jaringan (Daring)," *Khazanah Hukum* 3, no. 2 (2021): h, 47–58.

¹⁸ Siti Nur Hasanah, "MENYOAL SHAF BERJARAK DALAM SHALAT BERJAMA'AH PERSPEKTIF FIQIH DI MASA PANDEMI COVID-19," *At-Tawazun, Jurnal Ekonomi Syariah* 9, no. 02 (2021): h, 65–75.

Muhammadiyah berpendapat bahwa ibadah tersebut tidak sah jika dilakukan secara online¹⁹.



¹⁹ Lubabah Shobrina Syahida, Yasinta Dwi Permata Sari, dan M Irsyad Bayhaqi, “Hukum Shalat Jumat Secara Daring Pada Masa Pandemi Covid-19 Menurut Prof. Wawan Gunawan Dan Hasil Fatwa Majelis Tarjih Wa Tajdid Muhammadiyah,” *Komparatif: Jurnal Perbandingan Hukum dan Pemikiran Islam* 3, no. 1 (2023): h, 68–97.